



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN NILAI PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN
UNTUK MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Pemakaian Tanah dan Bangunan untuk Mesin Anjungan Tunai Mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Pemakaian Tanah dan Bangunan untuk Mesin Anjungan Tunai Mandiri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

f

- 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN UNTUK MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" manusia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penetapan nilai pemakaian tanah dan bangunan untuk mesin ATM meliputi:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. objek dan subjek retribusi;

- c. zona pemakaian tanah;
- d. perhitungan dan penetapan nilai pemakaian;
- e. besaran nilai pemakaian tanah dan bangunan;
- f. pengamanan dan pemeliharaan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan penetapan nilai pemakaian tanah dan bangunan untuk mesin ATM.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Barru.

BAB IV OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

Objek Retribusi adalah tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai tanah dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah untuk pemasangan ATM.

BAB V ZONA PEMAKAIAN TANAH

Pasal 6

Zona pemakaian tanah dan bangunan untuk mesin ATM diatur berdasarkan Keputusan Bupati Barru tentang klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta penetapan pajak bumi dan bangunan terendah.

BAB VI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Perhitungan dan penetapan nilai pemakaian tanah untuk mesin ATM adalah perkalian antara nilai jual objek pajak tanah dengan luas tanah yang digunakan.

$$\text{NPT} = \text{LT} \times \text{NJOP}$$

Keterangan :

NPT = Nilai Pemakaian Tanah

LT = Luas Tanah

NJOP = Nilai Jual Objek Pajak Bumi

- (2) Perhitungan dan penetapan nilai pemakaian bangunan untuk mesin ATM adalah perkalian antara biaya komponen bangunan dengan luas bangunan yang digunakan.

$$\text{NPB} = \text{LB} \times \text{BKB}$$

Keterangan :

NPB = Nilai Pemakaian Bangunan

LB = Luas Bangunan

BKB = Biaya Komponen Bangunan

BAB VII

BESARAN NILAI PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 8

- (1) Besaran Nilai Pemakaian Tanah dan Bangunan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. besaran nilai pemakaian tanah dan bangunan; dan
 - c. jangka waktu pemakaian tanah dan bangunan.
- (3) Ketetapan nilai pemakaian tanah dan bangunan dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama dan seluruhnya wajib disetor ke rekening kas daerah sebagai pendapatan daerah.

BAB VIII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 9

- (1) Pengelola wajib melakukan pengamanan terhadap objek retribusi yang digunakan.
- (2) Pengamanan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).




BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 23 Desember 2019


PARAF KOORDINASI	
Kapala Bapenda	
Sekretaris Bapenda	
Kabid Perencanaan	
Diteliti tanggal	

 **BUPATI BARRU,** 

 **SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru
pada tanggal 23 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 55..

f